



KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
 Alamat : JL. Raya Pejagoan No.10 Gunungdari Pejagoan Kab. Kebumen
 Telpn : 0877837725052, Email : mimaarifpejagoan@yahoo.com
 Terakreditasi : "B"

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 54/ SP.MI.PJG/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah MI Ma'arif Pejagoan Desa Gunungsari Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/ Pendirian dibawah inhhggi :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233050069
2. Nama Madrasah : MI Gunungsari
3. Alamat :
 - a. Jalan : Jl Raya Pejagoan No.10
 - b. Kelurahan : Pejagoan
 - c. Kecamatan : Pejagoan
 - d. Kab/Kota : Kebumen
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Masyarakat
5. Nomor Akta Notaris : 03/ATS/N-P/VIII/2015
6. Nomor Kemenkumham : AHU - 70.AH.01.08. Tahun 2015
7. Tanggal Pengesahan : 1 Juni 1951

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/ Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1951, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MI Ma'arif Pejagoan
2. Alamat : Jl.Raya Pejagoan No.10 Desa Gunungsari Kec. Pejagoan
3. Nama Penyelenggara : Yayasan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah/ Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 26 Agustus 2016
 Yang menyatakan,
 Kepala Madrasah



Sugito, S.Pd.
 NIP.

Mengetahui

Pt.Kasi Pendidikan Madrasah
 Kantor Kementerian Agama Kab.Kebumen

[Signature]
 Drs.H.Ashari, M.Pd.I
 NIP.196002101994031001



DEPARTEMEN AGAMA RI
 PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
 Jalan Palimura No. 5 Tlp.26379
 SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
 b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselesaikan dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her.Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1961,
 2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1961,
 3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1961,
 4. Instruksi Dirpenda Jakarta lg. 1 - 2.1970 No. 113/1/Indoq13,
 5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGHATIPULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. 12/111/1-74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : *Mad. Ibtidaiyah.*
 Jenis & tingkat : *Totidaiyah*
 Alamat : *Gunungsari, Pejagoan*
 Didirikan tahun : *1951*
 Dibawah asuhan dan berbadan hukum : *P2A*
 Terhitung mulai tanggal : *1 - Januari 1951*

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEHAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk *54/SP.MI.PJG/VIII/2016*.
 SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dike-tahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
 Pada tanggal : *26 Agustus 2016*

An. Kepala
 Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL,
 Reg. TUK : 2769/1029



MENGETAHUI
 SESUAI DENGAN ASLINYA TGL. *26 Agustus 2016*
 an. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN KEBUMEN
 KASI PENDIDIKAN MADRASAH

